

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegunaan pemerintah ialah salah satunya adalah penyedia pelayanan pada publik, definisi lain pelayanan publik menurut Sinambela (2008:64), pelayanan publik adalah segala bentuk aktivitas yang dilaksanakan pemerintah kepada sekelompok orang yang mempunyai keterkaitan dalam suatu komunitas atau kesatuan, dengan tujuan memberikan manfaat dan kepuasan, meskipun hasilnya tidak selalu berupa produk fisik salah satunya ialah dalam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia saat ini. Pendidikan adalah tumpuan harapan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merupakan hak dasar setiap individu dan bagian penting dari setiap jiwa yang tumbuh dan berkembang.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu juga dijamin dalam sistem hukum Indonesia (NKRI) yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan utama pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi mereka. Potensi ini mencakup aspek kepribadian, kecerdasan, spiritualitas keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemanfaatan teknologi di Indonesia telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, pemerintahan, pertanian, dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap institusi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, begitupun ketika memilih untuk masuk ke sekolah mana pun, baik Sekolah Dasar, Menengah Pertama maupun Menengah Atas/Kejuruan. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, setiap sekolah dalam penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara objektif, transparan, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Memastikan bahwa sekolah dapat melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan peraturan yang ada, diperlukan sebuah panduan yang jelas dan terstruktur. Panduan ini akan membantu sekolah dalam menjalankan proses seleksi secara objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif, serta memastikan bahwa pelaksanaan PPDB sesuai dengan isi Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan hukum ini berlaku di setiap wilayah di Indonesia. Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan secara *online* sebagai sikap dalam pemanfaatan teknologi dan hadir sebagai bentuk pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui berbagai langkah. Sejak tahun 2009, Pustekkom Kemdikbud telah mengembangkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis *online* yang diterapkan di sejumlah kabupaten/kota. Sistem ini dirancang agar meningkatkan kecepatan, transparansi dan akuntabilitas saat melaksanakan penerimaan siswa baru. Jumlah peserta PPDB *online* terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun ajaran 2012/2013, Pustekkom bersama Kemdikbud mengimplementasikan sistem ini di 21 kabupaten/kota, dan pada tahun

ajaran 2022/2023, jumlahnya meningkat hingga mencakup 48 kabupaten/kota. Inisiatif ini mencerminkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Pemerintah daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan pusat dalam melaksanakan tugasnya di setiap daerah, ditugaskan dan diberi wewenang untuk berhak mengeluarkan peraturan khusus mengenai kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan pusat di setiap daerah. Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pemerintahan paralel yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dikelola oleh daerah kabupaten atau menurut prinsip pengelolaan bersama melalui pembagian atau pembagian daerah kabupaten/kota. Begitupun dengan Kebijakan pendidikan, yang merupakan seperangkat peraturan sebagai salah satu bentuk keselarasan pemerintah daerah untuk berupaya membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan. PPDB *online* pun juga turut dilaksanakan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DKI Jakarta juga telah melaksanakan PPDB secara *online* dan tidak hanya itu di dalam PPDB *online* juga terdapat sistem jalur penerimaan peserta didik baru yang cukup beragam, dan tidak sedikit juga mengalami perubahan tiap tahun ke tahun di DKI Jakarta.

PPDB *Online* awalnya dilakukan dengan melakukan seleksi peserta didik baru berdasarkan hasil dari nilai Ujian Nasional (UN), namun hal ini justru menciptakan suatu perbedaan antar sekolah dimana bermunculan label sekolah unggul dan tidak unggul. Marthunis (2017) menyebutkan bahwa sekolah unggulan disinyalir menjadi prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemenuhan standar nasional

pendidikan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah unggul diperlakukan layaknya anak emas oleh dinas terkait. Menyikapi hal tersebut maka fokus yang dilakukan pemerintah ialah dengan pemerataan pendidikan, yang dimaksud dengan pemerataan disini ialah pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, untuk itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan baru berupa sistem Jalur Zonasi.

Sistem jalur zonasi adalah cara untuk penerimaan peserta didik baru yang ditentukan oleh radius zona yang di buat pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah diharuskan menerima calon peserta didik yang memiliki domisili atau zona terdekat dengan sekolah tersebut, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Ketentuan sistem zonasi ini mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, pada Pasal 16 menegaskan bahwa:

- 1) Jalur Zonasi: Alokasi paling sedikit 90% dari daya tampung sekolah.
- 2) Jalur Prestasi: Alokasi paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- 3) Jalur Perpindahan tugas Orang Tua/Wali: Alokasi banyak 5% dari daya tampung sekolah.

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tujuan dari zonasi untuk menjamin penerimaan peserta didik agar dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi. Tujuan lain dari kebijakan ini agar dapat memberikan, (1) Keadilan Akses: Jalur zonasi dapat memberikan akses yang lebih adil bagi peserta didik dengan memprioritaskan penerimaan di sekolah-sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka.

(2) Stabilitas Komunitas: Dengan menggunakan jalur zonasi, peserta didik dapat lebih mudah terhubung dengan komunitas lokal dan sekolah-sekolah menjadi pusat kegiatan sosial dan akademik. (3) Kestabilan Sistem: Jalur zonasi membantu menjaga stabilitas jumlah peserta didik di setiap sekolah, mencegah konsentrasi yang berlebihan atau kurang peserta didik di suatu sekolah tertentu. diharapkan dari tujuan-tujuan tersebut mampu memberikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dan mendorong peningkatan akses layanan publik di bidang pendidikan.

Pelaksanaan PPDB dengan kebijakan Sistem zonasi diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat terkait stigma sekolah unggul (*favorit*) dan non-unggul (*tidak favorit*). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) saat itu, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa pemerintah berupaya melakukan reformasi menyeluruh pada sistem pendidikan melalui penerapan zonasi. Dalam kegiatan sosialisasi (Kemendikbud, 2018), Mendikbud menjelaskan bahwa tujuan zonasi tidak hanya mencakup pemerataan akses terhadap layanan pendidikan, tetapi juga memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan demikian, zonasi menjadi salah satu strategi penting untuk mempercepat tercapainya pendidikan yang merata dan berkualitas. intinya Kebijakan Sistem Zonasi ini diperuntukkan khususnya bagi anak yang kurang mampu baik secara ekonomi atau secara akademik agar tetap bisa mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan di sekolah yang diperebutkan oleh peserta didik dengan kemampuan ekonomi atau akademik yang lebih tinggi namun dengan syarat jarak rumahnya harus dekat dari sekolah tersebut.

Pengimplementasian kebijakan ini juga menghadirkan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah dan khususnya masyarakat yang merasakan langsung

dari diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini. Dan juga bermunculan beberapa opini dari beberapa kalangan seperti Eksekutif, Legislatif, para Akademisi maupun masyarakat yang merasakan langsung dari kebijakan ini.

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan penolakannya terhadap penerapan sistem jalur zonasi yang digunakan pemerintah dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penolakan ini dinyatakan Ombudsman karena banyak aduan dari kalangan masyarakat, terutama orang tua dari calon peserta didik baru. Hal ini menegaskan bahwa secara tidak langsung banyak orang tua siswa menginginkan agar anak-anak mereka dapat bersekolah di institusi yang dianggap unggul atau favorit, meskipun jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas pendidikan yang tinggi di sekolah tertentu sering kali menjadi prioritas dibandingkan dengan kedekatan lokasi sekolah. Ahmad Suaedy, menyatakan bahwa *"Mentalitas favoritisme itu disebabkan kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di seluruh pelosok Indonesia sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya. Pemerintah juga secara keseluruhan perlu bekerja sama lebih koordinatif dengan pemerintah daerah dalam usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan tersebut,"* Suaedy juga menegaskan bahwa Ombudsman akan mendukung sistem zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan, asalkan pemerintah segera mewujudkan pemerataan fasilitas dan kualitas pendidikan yang lebih nyata di setiap sekolah secara merata. (Tribunnews.com, 2019).

Sistem zonasi mengalami juga perubahan dari waktu ke waktu. Dan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 yang dilaksanakan pada bulan juni 2020, sistem zonasi ini mengalami perubahan atau

pembaruan dalam menentukan seleksi peserta didik baru. Dimana dalam sistem zonasi yang telah diperbarui ini, peserta didik diseleksi berdasarkan usia mereka. Namun kebijakan PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ini malah menimbulkan pro dan kontra dari para orangtua dan calon peserta didik. Tidak sedikit keluhan yang disuarakan masyarakat khususnya oleh Orang Tua siswa dan Peserta Didik yang mengikuti PPDB 2020 atas Kebijakan yang dibuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Keluh kesah dari peserta didik yaitu mereka merasa adanya ketidakadilan dalam kebijakan seleksi usia pada jalur zonasi. Pada kenyataannya tidak sedikit siswa yang berprestasi justru sulit untuk masuk sekolah negeri karena umur mereka yang belum cukup. Beberapa peserta didik yang masih berusia 15 tahun tidak bisa mendapatkan sekolah negeri di dekat rumahnya. (Septi, 2021)

Tabel 1. 1 Angka Perolehan PPDB DKI Jakarta Sistem Zonasi tahun 2020

	<16	16	17	18	18>
Jakarta Pusat	963	399	71	14	7
Jakarta Utara	923	1,066	114	17	6
Jakarta Selatan	2,557	975	126	25	8
Jakarta Barat	771	1,345	147	27	5
Jakarta Timur	3.397	1.620	197	32	8
Kep. Seribu	75	10	5	1	1
TOTAL	8,686	5,415	660	116	35

Sumber : Dinas Pendidikan DKI Jakarta, diolah peneliti.

Pandangan kontra juga disampaikan oleh Darmaningtyas, sebagai pengamat pendidikan berpendapat sistem zonasi PPDB berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menyatakan, “Penerimaan murid baru merupakan kewenangan sekolah, sehingga kebijakan zonasi ini melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya menjadi ranah Kemendikbud” (Azanella, 2019). Dalam hal ini, Pasal 16 ayat (1) dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur penerapan sistem zonasi untuk PPDB, dinilai tidak sejalan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU tersebut mengacu pada prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola secara mandiri manajemennya, begitupun dalam proses penerimaan siswa baru. Namun, dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan kuota siswa yang diterima, sehingga dinilai mengurangi otonomi sekolah. Selain itu, sistem zonasi tidak sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial di berbagai daerah, yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi dan dapat mengarah pada sentralisasi kebijakan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60, yang menyatakan bahwa: *“Setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya ”*. Kebijakan PPDB zonasi, yang menetapkan lokasi tempat tinggal sebagai kriteria utama seleksi di sekolah negeri tanpa memperhitungkan nilai akhir ujian sekolah (NEM) atau hasil tes masuk, memunculkan anggapan bahwa siswa kehilangan kebebasan dalam memilih sekolah sesuai dengan minat, bakat, dan

kemampuan mereka. Akibatnya, siswa hanya bisa mengakses pendidikan sekolah yang berada dalam zona tempat tinggal mereka, walaupun sekolah tersebut mungkin tidak selaras dengan minat atau kebutuhan mereka.

Kebijakan zonasi ini juga berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andini (2009) bahwa dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Sekolah unggulan atau yang biasa masyarakat labeli dengan sekolah *favorit* memiliki passing grade yang tinggi, dimana terdapat angka nilai minimal untuk bisa diterima di SMA tersebut. Fakta tersebut menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai- nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa. Kondisi yang demikian sejatinya tidak hanya dialami oleh siswa SMA di Indonesia saja, tetapi jauh sebelum itu siswa SMA di Jepang juga terkena sistem zonasi. Namun demikian hasil riset dari Akabayashi (2006) menunjukkan implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah perkotaan dengan meningkatnya pilihan, akan tetapi kontribusinya terhadap prestasi rata-rata siswa sangat kecil dibandingkan dengan upaya penyaringan siswa yang ditingkatkan. Hal ini berarti implementasi sistem zonasi meningkatkan kualitas sekolah namun kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa secara individu.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan bahwa di lapangan terdapat fakta masyarakat kurang mampu sering kali tersingkir dalam jalur zonasi menyebabkan sebagian masyarakat yang kurang mampu tersingkir karena kesulitan bersaing secara akademik dengan masyarakat yang lebih mampu. Sebagai respons terhadap masalah ini, diterapkan kebijakan baru yang menggunakan usia dalam kriteria seleksi di PPDB, setelah siswa memenuhi syarat zonasi, menggantikan kriteria prestasi (Suci, 2020). Namun, kebijakan ini juga memunculkan masalah, seperti siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang berada di dalam zonasi tetap tidak diterima karena faktor usia. Realitas pelaksanaan PPDB zonasi di DKI Jakarta menunjukkan berbagai persoalan, di mana harapan yang diusung kebijakan sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan data dari KPAI, dari 224 pengaduan terkait PPDB, 89% berasal dari DKI Jakarta (Bana, 2020). Beragam pengaduan tersebut mencakup masalah-masalah dalam implementasi sistem zonasi.

- 1) Minimnya jumlah dan distribusi yang tidak merata dari SMA Negeri, yang menyebabkan kesulitan akses pendidikan untuk beberapa wilayah.
- 2) Penolakan terhadap kebijakan sistem zonasi oleh masyarakat yang merasa dirugikan.
- 3) Ketidakpuasan terhadap alokasi kuota zonasi, yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 4) Ketidaktepatan pengukuran jarak rumah ke sekolah, yang berakibat merugikan siswa karena tidak memenuhi kriteria meskipun jaraknya dekat.

- 5) Adanya dugaan ketidaktransparan, kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, mulai dari pendaftaran sampai pengumuman hasil seleksi.
- 6) Masalah teknis dalam proses pendaftaran, yang menyulitkan calon siswa dan orang tua selama pelaksanaan PPDB.

Masalah lainnya adalah kemunculan kasus Kartu Keluarga (KK) palsu dan praktik jual beli kursi di sekolah. Ada dugaan kecurangan seperti ini dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik seperti ini sangat mengancam tujuan PPDB yang seharusnya dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif, dan adil.

Melihat beberapa masalah yang timbul yang telah dijabarkan terkait kebijakan sistem jalur zonasi ini, maka perlu adanya penjabaran mendalam dalam bentuk evaluasi dari beberapa pandangan para *stakeholder* sekolah, seperti guru atau Kepala Sekolah mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu PPDB zonasi, dikarenakan para guru ini lah yang merupakan pelaksana dari kebijakan ini dan Kepala Sekolah yang merupakan pembuat kebijakan di sekolah. Posisi *stakeholder* sekolah merupakan hal terpenting dimana sebagai agen reformasi pendidikan, mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, mendorong, dan memberikan arahan terkait setiap perubahan yang terjadi di sekolah. termasuk orang tua. *Stakeholder* lainnya juga untuk membantu dalam evaluasi ini dilakukan dengan melihat pandangan dari pemerintah seperti contoh suku dinas pendidikan Jakarta Selatan. Mengubah paradigma memang bukan hal yang mudah, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang luas terkait reformasi kebijakan pendidikan. Meskipun kebijakan reformasi ditetapkan oleh

pemerintah, tantangan dalam pelaksanaannya di tingkat dasar justru dihadapi oleh Kepala Sekolah dan Guru (Retna & Ng, 2016).

Penulis memandang perlu mengangkat penelitian “Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Di Sekolah Menengah Atas Negeri Jakarta Selatan” beberapa alasan yang mendasari ialah sebagai berikut : (1) Pelaksanaan PPDB Zonasi di DKI Jakarta banyak mendapat sorotan dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun media sosial. (2) Hal ini menimbulkan polemik yang cukup besar antara orang tua siswa dan pihak sekolah. (3) DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang belum sepenuhnya menerapkan aturan Permendikbud. Melihat kondisi tersebut, pelaksanaan PPDB Zonasi di DKI Jakarta perlu dievaluasi lebih mendalam, termasuk di SMA Negeri kota Jakarta Selatan. Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan, penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui **”Evaluasi dalam kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di SMA Negeri Jakarta Selatan”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Siswa berprestasi sulit untuk masuk sekolah negeri karena umur mereka yang belum cukup.
2. Sistem zonasi dinilai kurang berdampak pada peningkatan prestasi siswa secara individu.
3. Terbatasnya siswa dalam memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
4. Kurangnya kesiapan pemerintah dalam pemerataan fasilitas yang baik dan menunjang di setiap sekolah.

5. Pemahaman terkait pelaksanaan PPDB Online sistem zonasi di Jakarta Selatan oleh masyarakat belum maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Keberhasilan Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan?
2. Apa faktor penghambat dalam kebijakan sistem jalur zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menjabarkan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan.
2. Menganalisis faktor penghambat dalam kebijakan sistem zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik tentang kebijakan pendidikan dan sistem zonasi. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi terhadap kebijakan pendidikan.

2. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi evaluasi kebijakan sistem zonasi dan juga menganalisis apa saja yang menjadi penghambat dalam kebijakan sistem zonasi. Dan mengetahui perbedaan persepsi antara stakeholder yang berbeda, seperti siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Hal ini memberikan evaluasi kepada kebijakan sistem zonasi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika dalam sistem pendidikan.

1.5. 2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian bisa menjadi dasar bagi pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan institusi pendidikan, untuk memperbaiki atau memodifikasi kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini memberikan masukan tentang aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan tersebut.
2. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang persepsi *stakeholder* terkait terhadap kebijakan sistem zonasi. Hal ini membantu memahami pandangan mereka, kekhawatiran, dan harapan terkait kebijakan tersebut.

1.6 Penelitian Terdahulu

Jurnal yang dikumpulkan bertujuan untuk memperkuat penelitian yang dilakukan, karena konten yang terdapat dalam setiap jurnal dapat digunakan sebagai referensi dan landasan teori. Selain itu, tinjauan literatur sebelumnya juga memberikan panduan bagi peneliti untuk menempatkan penelitian mereka dan menegaskan keaslian dari penelitian tersebut. Bagian ini mencakup hasil-hasil penelitian yang relevan

dengan topik yang akan diteliti, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang masih belum dipublikasikan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang tetap relevan dengan tema yang sedang diteliti. :

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama penulis, Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Ratih Fenty A. Bintoro, (2018)	Mendeskripsikan Pandangan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA pada tahun ajaran 2017/2018 di Kota Samarinda.	Pendekatan kualitatif	Mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan zonasi sekolah memicu keresahan di masyarakat. Beberapa hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan meliputi waktu sosialisasi yang terbatas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PPDB berbasis zonasi, serta standar pendidikan yang belum merata.
2.	Didin Sirojudin, dkk, (2019)	Mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada pada implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru SMP Negeri di Provinsi DKI Jakarta khususnya SMP negeri di wilayah Jakarta Timur.	Pendekatan kualitatif	Terdapat beberapa kendala terhadap kebijakan sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem SMP Negeri yang ada di Jakarta sehingga sekolah perlu memberi evaluasi dan masukan akan permasalahan yang ada terkait dengan zonasi di penerimaan peserta didik baru dan memberikan rekomendasi pemikiran-pemikiran baru untuk mengevaluasi.
3.	Dewi Ayu wulandari, dkk ,(2022)	Mengevaluasi mekanisme PPDB di Jawa Tengah dengan sistem zonasi 2021/2022 oleh Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah sebagai penyelenggara pelayanan publik.	Metode penelitian kualitatif	Kurangnya sosialisasi sistem zonasi PPBD mengakibatkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. pemahaman ketika anaknya tidak bisa bersekolah di tempat yang diinginkan karena terkendala dengan kebijakan zonasi, PPDB 2021/2022 sudah dilakukan secara online, masih banyak orang tua/siswa yang masih bingung cara mendaftarnya.

				Faktor Komitmen Regulasi PPDB Pusat dan Daerah Regulasi PPDB untuk sistem zonasi di daerah harus mengacu pada referensi dari pusat. Teknis Pelaksanaan PPBD2021/2022, Pelaksanaan seleksi PPDB oleh SMPN 1 Karanganyar tidak sesuai petunjuk teknis karena dilaksanakan secara online dan offline.
4.	Maria Theovilla Luksi Dehot, dkk,	Mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan sistem zonasi pada penerimaan mahasiswa baru online di wilayah jakarta.	Metode penelitian kualitatif	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta merupakan instansi yang melaksanakan kebijakan pendidikan. Satu dari kebijakan pendidikan yang diterapkan adalah PPDB online, kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan sehingga memudahkan siswa untuk mendaftar ke sekolah tujuan yang diinginkan Pemerintah menerbitkan PERMENDIKBUD Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur tentang sistem zonasi pada PPDB Online di Area Jakarta. Sistem zonasi dilaksanakan dengan tujuan pemerataan pendidikan.
5.	Novrian Satria Perdana, (2019)	Guna menganalisis pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengupayakan pemerataan dalam akses pendidikan.	Penelitian kualitatif	Penerapan sistem PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah berhasil dalam meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Distribusi siswa berdasarkan jarak kini lebih mendekat dengan tempat tinggal mereka, sementara sebaran kualitas siswa juga telah merata di berbagai sekolah, sehingga perbedaan antara sekolah unggulan dan non-unggulan sudah tidak ada lagi.
6.	Erni Saharuddin, dkk (2020).	Bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB	Penelitian pendekatan kualitatif	a) sasaran dan tujuan kebijakan sistem zonasi di DIY sudah dijalankan dan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY dan Peraturan Disdikpora tentang

		tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.		Juknis PPDB SMA/SMK Negeri. b) sumber daya yang sudah tercukupi dengan adanya panitia PPDB serta sumber daya finansial yang cukup memadai; c) Pemuda dan Olahraga DIY telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan di tingkat SMA yang melaksanakan PPDB tersebut termasuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan syarat dan prosedurnya. d) adanya disposisi dari implementor kebijakan. e) Komunikasi antar organisasi pelaksana ditunjukkan dengan adanya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta komunikasi di level pelaksana pemerintah daerah yakni antara Disdikpora dan SMA di DIY. f) Lingkungan ekonomi, social dan politik ditunjukkan dengan pemerataan akses layanan pendidikan tersebar bagi siswa kalangan manapun.
7.	Adiputra, dkk, (2019)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi stakeholders terhadap sistem.	Metode kualitatif	Sistem zonasi yang diterapkan dalam sistem PPDB di SMA Negeri 2 Sukoharjo memiliki keragaman persepsi pemangku kepentingan yang signifikan dalam ranah pendidikan SMA Negeri 2 Sukoharjo, termasuk di SMA Negeri 2 Sukoharjo. penelitian ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadi agen dan merupakan pemangku kepentingan utama sekaligus pemangku kepentingan internal SMA Negeri 2 Sukoharjo yaitu Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah (orang tua siswa baru) yang berperan aktif dalam sistem zonasi PPDB.

8.	Asmendri (2022)	mendesripsikan pandangan pemangku kebijakan sistem zonasi memerlukan perhatian yang serius terhadap empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Kualitatif Deskriptif	Empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan sistem zonasi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 5 Payakumbuh, keempat aspek ini harus diterapkan dengan baik. Dalam hal komunikasi, penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif agar masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan dapat memahami dan mengerti tentang kebijakan sistem zonasi.
9.	Messy Ani Safitri, Rahmadani Yusran (2021)	Bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Padang. Kebijakan ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi seluruh calon peserta didik.	Kualitatif	Pemerintah sebagai pihak implementor menyatakan PPDB dengan sistem zonasi pada SMAN di Kota Padang terlaksana dengan baik serta tujuannya sudah tercapai dengan mudahnya peserta didik yang dekat dengan sekolah untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun masyarakat sebagai objek yang terkena dampak kebijakan tersebut menyatakan banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi diantaranya, belum terpenuhinya transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam akses layanan pendidikan.
10.	Hiskia Renaldi Setiawan, Tjitjik Rahaju (2021)	Bertujuan mendeskripsikan evaluasi kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di kota Surabaya.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan	Secara umum, aspek efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam penerapan kebijakan PPDB, terutama dalam mengatasi isu sekolah favorit dan menciptakan pemerataan. Dari sudut pandang kecukupan, kebijakan ini dianggap memadai untuk menyelesaikan permasalahan utama yang sebelumnya dihadapi. Namun, pada aspek responsivitas,

				kebijakan ini masih dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dengan lebih banyak respon negatif dibandingkan respon positif dari masyarakat. Di sisi lain, aspek ketepatan terhadap aturan baru memberikan manfaat yang signifikan, karena kebijakan ini memungkinkan sekolah di wilayah pinggiran dan perkotaan memiliki kedudukan yang setara..
--	--	--	--	---

Jurnal-jurnal yang dikumpulkan bertujuan untuk memperkuat penelitian yang sedang dilakukan, karena isi dari setiap jurnal tersebut dapat digunakan sebagai referensi atau acuan yang mendukung validitas dan kredibilitas penelitian. Meskipun demikian perbedaan skripsi ini dengan yang sebelumnya ialah peneliti terdahulu lebih menekankan pada implementasi pelaksanaan kebijakan, sementara penelitian ini ingin mengevaluasi penilaian kebijakan tersebut saat diimplementasikan.

Penelitian ini juga mengeksplorasi lokus yang hingga saat ini belum menjadi fokus penelitian sebelumnya, Berfokus pada evaluasi kebijakan pendidikan sistem zonasi untuk jenjang SMA di wilayah Jakarta Selatan, memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan ini terhadap pemerataan akses pendidikan di tingkat lokal. Penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dan kontekstual dengan memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan di satu kota administrasi Jakarta Selatan. Selain itu, skripsi ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan survei langsung dengan pemangku kepentingan lokal, memberikan wawasan yang mungkin kurang tersorot dalam studi-studi

sebelumnya yang lebih mengandalkan data sekunder atau analisis kebijakan secara umum.

1.7 Tinjauan Teori

1.7.1 Administrasi Publik

Administrasi publik, Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008: 4), menyatakan bahwa proses di mana personel publik diorganisasi dan sumber daya dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Keban, 2008:4) memiliki pendapat lain yang mengungkapkan bahwa istilah Administrasi Publik menggambarkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator. Pemerintah bertindak aktif dan proaktif dalam mengatur atau mengambil langkah-langkah yang dianggap penting atau bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bersifat pasif, kurang memiliki kemampuan, dan harus tunduk serta menerima segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut Nicholas (Harbani Pasolong, 2010: 8) Administrasi Publik adalah suatu kombinasi suatu yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

1.7.2 Kebijakan Publik

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa Kebijakan Publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Winarno, 2014), ada beberapa tahapan penting dalam proses kebijakan publik, yaitu: penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi

kebijakan (*policy assessment*). Tahapan-tahapan ini saling terkait dan berurutan, yang akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda

Para pejabat publik yang terpilih dan diangkat memiliki peran penting dalam menempatkan berbagai masalah ke dalam agenda publik. Masalah-masalah tersebut kemudian dievaluasi untuk menentukan apakah layak untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Beberapa masalah mungkin tidak dibahas sama sekali, sementara yang lainnya dapat menjadi fokus utama pembahasan. Ada pula masalah yang harus ditunda untuk waktu yang lama karena berbagai pertimbangan atau alasan tertentu.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian dibahas secara mendalam oleh para pembuat kebijakan untuk mencari solusi yang tepat. Pemecahan masalah ini dilakukan melalui berbagai pilihan atau alternatif kebijakan yang tersedia. Proses perumusan kebijakan bertujuan untuk menemukan alternatif pemecahan masalah yang paling efektif, yang kemudian diusulkan oleh aktor-aktor kebijakan yang terlibat dalam proses tersebut.

3. Adopsi kebijakan

Perumus kebijakan mengajukan berbagai alternatif, kemudian salah satu dipilih untuk diadopsi berdasarkan dukungan mayoritas legislatif, kesepakatan antar direktur lembaga, atau putusan pengadilan. Proses ini memastikan bahwa kebijakan yang dipilih mendapatkan legitimasi dan dukungan yang cukup untuk dapat diimplementasikan secara efektif.

4. Implementasi kebijakan

Keputusan mengenai program kebijakan yang telah dipilih sebagai solusi untuk masalah yang kemudian ditangani melalui pelaksanaan kebijakan oleh badan administrasi dan agen pemerintah di tingkat pelaksanaannya, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh unit-unit administrasi yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan finansial untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif di lapangan.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan ialah tahap untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ukuran atau kriteria sebagai dasar penilaian keberhasilan kebijakan.

1.7.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan sering disebut dengan penilaian kebijakan merupakan salah satu langkah terakhir dalam melaksanakan kegiatan proses analisis kebijakan. Menurut Jones (Islamy, 2009) evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang telah disusun dengan tujuan untuk melakukan penilaian dari hasil berbagai macam program-program pemerintah dimana memiliki berbagai perbedaan yang penting dalam objeknya, cara pengukuran serta teknik analisis. Sedangkan menurut Spaulding (Agustino, 2017) evaluasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang telah disusun dimana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang tepat.

William N. Dunn (1999) terdiri dari enam kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi, yaitu:

1. Efektifitas

Menurut Willian N. Dunn (1999) Efektivitas berkenaan dengan sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil atau akibat yang diharapkan, atau dalam hal ini, sejauh mana tujuan dari tindakan yang diambil dapat tercapai.

2. Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan seberapa banyak usaha, sumber daya, atau biaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Artinya, efisiensi menilai sejauh mana suatu tindakan atau alternatif dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Untuk efisiensi kebijakan tersebut dapat diukur dengan indikator biaya, waktu, dan tenaga. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, dan nilai. Model tersebut menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara rumusan kebijakan dan hasil yang diharapkan. Sebelum sebuah kebijakan diterapkan, penting untuk melakukan analisis untuk memastikan bahwa metode yang akan digunakan sesuai dengan sasaran yang ingin tercapai. Ini juga mencakup pengecekan apakah prosedur atau teknis pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku atau tidak. Analisis kesesuaian ini sangat penting untuk

menghindari kesalahan implementasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

4. Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang dampaknya atau upayanya didistribusikan secara adil kepada target atau penerima program.

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan dan kewajaran.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana sebuah kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Aspek ini sangat penting karena meskipun sebuah kebijakan telah memenuhi kriteria seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, kebijakan tersebut tetap dianggap gagal jika tidak menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Dalam evaluasi responsivitas utama yang perlu dipertimbangkan adalah masyarakat sebagai penerima kebijakan program. Pelaksanaan program dapat dilanjutkan jika mendapatkan respon positif dari masyarakat. Respon masyarakat terhadap hasil sementara yang diperoleh lebih awal sebelum program dilanjutkan akan sangat membantu dalam menilai langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya terhadap program tersebut.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Penelitian ini memilih menggunakan model evaluasi dari William N. Dunn (1999) untuk mengevaluasi Kebijakan Publik Sistem Zonasi di SMA Negeri yang berada di Jakarta Selatan. Hal ini berdesarkan hasil temuan-temuan pada lokasi penelitian yang menunjukkan keterkaitan indikator (efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan responsivitas dan ketepatan) dengan masalah yang berkaitan pada pelaksanaan progam atau kebijakan dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan progam atau kebijakan.

1.7.4 Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2000:609) menjelaskan bahwa Fungsi evaluasi kebijakan publik yang pertama dan yang paling penting adalah evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Wahab (1997: 8) menjelaskan bahwa: Fungsi dari evaluasi kebijakan adalah sebagai sebuah instrumen rasional untuk meneliti kondisi-kondisi dan hasilhasil dari proyek, program pembangunan atau berbagai bentuk pemberian pelayanan kepada publik guna memperoleh informasi mengenai kinerja proyek atau program tersebut dari tangan pertama.

Pendapat dari para ahli ini kita dapat menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses dalam perumusan kebijakan yang cukup penting, dengan adanya evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepentingan dari

kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan yang ada.

1.7.5 Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1997: 36) bahwa pengukuran terhadap efektivitas proyek hanya mungkin dilakukan kalau dokumen proyek tersebut menunjukkan hal-hal berikut:

- a) Tujuan-tujuan proyek dirumuskan dengan jelas dan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terukur (*measurable*). Jika misalnya karena satu dan lain hal pengukuran tersebut tidak mungkin dilakukan secara langsung, maka rencana proyek harus bisa menunjukkan dengan tepat lewat indikator-indikator nyang manakah pengukuran itu dapat dilakukan.
- b) Pengukuran terhadap perbaikan kinerja organisasi dalam sebuah proyek yang dimaksudkan untuk pengembangan kelembagaan bukan hanya merupakan persoalan yang agak ilusif, tetapi juga sensitif.
- c) Persoalan serius yang seringkali muncul ialah bahwa hasil akhir proyek merupakan proses negosiasi dan perumusan tujuan harus dikompromikan.
- d) Evaluator kemungkinan juga menghadapi masalah bahwa atasannya mempunyai penafsiran berbeda terhadap tujuan proyek, sebagaimana halnya perbedaan penafsiran antara pelaksana proyek dengan evaluator sendiri.

Selanjutnya Wahab juga menjelaskan bahwa hasil akhir efektivitas proyek dapat diukur dengan persamaan berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Tujuan}}$$

dalam penerapannya, program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan. Menurut Dunn, kriteria untuk mengukur keberhasilan tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

Tabel 1. 3 Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pernyataan	Ilustrasi
Efektifitas <i>(Effectiveness)</i>	Apakah Hasil yang di inginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi <i>(Efficiency)</i>	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan <i>(Adequacy)</i>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Pemerataan /Kesamaan <i>(Equity)</i>	Apakah biasa dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Responsivitas <i>(Responsiveness)</i>	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara

Ketepatan (Appropriateness)	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Unit pelayanan
--	--	----------------

Sumber: Dunn (2000: 610)

Merencanakan suatu kegiatan, hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (Dunn: 2000). Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

1.7.6 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan secara demokratis dan partisipatif. Pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perlu terus berdialog untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan menjadi penting untuk menilai akuntabilitas dan meningkatkan kinerja kebijakan publik. Helmut Wollman menjelaskan tiga jenis utama evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi sebelum pelaksanaan (*ex-ante evaluation*), evaluasi selama pelaksanaan (*on-going evaluation*),

dan evaluasi setelah pelaksanaan (*ex-post evaluation*) (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016).

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi *ex-ante* merupakan jenis evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Tujuannya adalah menentukan skala prioritas dan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Diansari, 2016). Secara hipotetis, evaluasi ini bertujuan mengantisipasi serta memberikan penilaian awal terhadap potensi pengaruh, dampak, atau konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau ditetapkan. Evaluasi *ex-ante* menyediakan informasi relevan yang mendukung proses pembuatan kebijakan dan juga menganalisis dampaknya terhadap lingkungan kebijakan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016).

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Evaluasi berkelanjutan merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi kebijakan untuk menilai sejauh mana kemajuan implementasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Diansari, 2016). Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan perencanaan, tanpa menilai hasil akhir atau capaian kinerja secara keseluruhan. Apabila terjadi penyimpangan, evaluasi berkelanjutan memungkinkan langkah perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin melalui rekomendasi atau penyesuaian tertentu, sehingga hasil akhir kebijakan tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Christiyanto, Nurfitriyah, & Sutadji, 2016). Esensi dari evaluasi berkelanjutan adalah menyediakan informasi relevan yang dapat digunakan untuk memperbaiki

proses implementasi kebijakan agar tetap pada jalur yang diinginkan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016).

1. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Ex-post evaluation merupakan salah satu model evaluasi klasik dari evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi *ex-post* ditujukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan (Lintjewas, Tulus, & Egetan, 2016). Evaluasi *ex-post* merupakan evaluasi yang dilakukan setelah implementasi kebijakan berakhir, yang ditujukan untuk menganalisis tingkat pencapaian (output/hasil/dampak) implementasi kebijakan. Evaluasi *ex-post* digunakan untuk menilai efisiensi (output dan hasil dibandingkan dengan input), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), atau manfaat (dampak implementasi kebijakan terhadap penyelesaian masalah (Diansari, 2016).

1.7.7 Faktor Penghambat Kebijakan

Penelitian ini akan berfokus pada tipe *on-going evaluation* atau evaluasi berjalan, yang mana dalam penelitian yang dilakukan program dan kebijakan yang diteliti sedang berlangsung dan masih dalam proses implementasi. Menurut Muhtadin (2016) mengatakan bahwa maksud dari evaluasi berjalan difokuskan pada pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan, untuk melihat bagaimana penggunaan teknik cara kerja program dan apa saja kelebihan dan kelemahan dari program tersebut selama diimplementasikan.

George C. Edward III (1980) yang dikutip Subarsono dalam buku Deddy Mulyadi (2015:68) yang mana menyatakan bahwa ada 4 (empat) faktor yang

mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi, yang mana keempat faktor tersebut adalah:

1) Komunikasi

Tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas kepada kelompok sasaran untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan. Arifin Tahir (2015:63) menyatakan bahwa jika kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki struktur pelaksanaan yang jelas, hal ini bisa menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana kebijakan tersebut. Akibatnya, kebijakan tersebut bisa tidak terlaksana dengan baik di lapangan, dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

2) Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif jika terdapat masalah kekurangan sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari sumber daya manusia, yaitu kemampuan dan keahlian pelaksana, serta sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya yang memadai merupakan faktor penting agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Menurut Arifin Tahir (2015:69), disposisi tidak hanya dilihat dari kemampuan dan keahlian pelaksana, tetapi juga dari keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Dengan disposisi yang baik, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan maksimal.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek penting dari struktur ini adalah adanya prosedur operasi standar (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, menyebabkan proses yang berbelit-belit, dan melemahkan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

1.7.8 Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Kebijakan Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah pendekatan yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan terstruktur dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan, khususnya di bidang persekolahan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan pemerataan akses siswa terhadap layanan pendidikan, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dan ramah keluarga, menghilangkan eksklusivitas serta diskriminasi di sekolah, terutama di sekolah negeri, serta mendukung analisis kebutuhan dan distribusi guru (Kemendikbud, 2018). Penerapan sistem zonasi ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan lain yang setara.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu daring (*online*) dan luring (*offline*). Persyaratan untuk calon peserta didik Kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau sederajat dalam PPDB antara lain berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki Ijazah SMP/STTB atau yang setara, serta Surat

Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMP/Sederajat. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik dilakukan secara objektif, menyeluruh, transparan, dan tidak diskriminatif, Berikut adalah ketentuan mengenai sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018, Pasal 16:

1. Paling sedikit 90% dari jumlah siswa yang diterima dalam radius zona terdekat dengan sekolah tersebut.
2. Tempat tinggal calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius wilayah terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi setempat berdasarkan: a. ketersediaan anak usia sekolah di wilayah tersebut; dan b. daya tampung kelompok belajar yang tersedia di setiap sekolah.
4. Menentukan radius zona , pemerintah daerah melibatkan nasehat kepala sekolah atau kelompok kerja.
5. Bagi sekolah yang terletak di wilayah perbatasan provinsi, kabupaten, atau kota, ketentuan mengenai persentase dan radius zona terdekat, dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pemerintah daerah yang berdekatan.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon siswanya melalui: a. Jalur prestasi bagi yang berdomisili di luar radius zona terdekat, dengan kuota maksimal 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima; dan b. Jalur bagi calon siswa yang berdomisili di luar zona terdekat karena alasan

husus, seperti perpindahan tempat tinggal orang tua/wali atau bencana alam/sosial, dengan kuota maksimal 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima.

Implementasi kebijakan sistem zonasi juga berdasarkan atas Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Nomor 32 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (1) : PPDB untuk jenjang SMP dan SMA terdiri dari:

1. Jalur Prestasi akademik kuota 18% (delapan belas persen);
2. Jalur Prestasi non-akademik kuota 5% (lima persen);
3. Jalur Afirmasi kuota 25% (dua puluh lima persen);
4. Jalur Zonasi kuota 50% (lima puluh persen); dan
5. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru kuota 2% (dua persen).

Dan pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2021, kemudian diputuskan untuk dibuat peraturan gubernur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru.

1.8 Operasionalisasi Konsep

1.8.1 Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan

Fenomena penelitian dalam mengevaluasi kebijakan sistem zonasi ini, menawarkan enam indikator utama evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Masing-masing indikator memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap berhasilnya kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tabel 1. 4

Tabel Operasional Konsep Evaluasi Kebijakan

Fokus Penelitian	Gejala	Sub Gejala
Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan	Efektifitas	1. Kualitas pendidikan dalam kebijakan sistem Zonasi Penerimaan Peserta didik baru di Jakarta Selatan 2. Output Hasil dari Sumberdaya calon peserta didik dalam kebijakan sistem zonasi
	Efesiensi	1. Analisis pembiayaan dalam kebijakan sistem zonasi 2. Fleksibilitas sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
	Kecukupan	1. Kepuasan <i>Stakeholder</i> terkait dalam sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik baru

		2. Menilai Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Kerja dalam Indikator Kecukupan untuk PPDB Sistem Zonasi
	Pemerataan	1. Pemerataan Hasil dalam sistem Zonasi PPDB Jakarta Selatan 2. Keadilan Sosial sebagai Pilar Pemerataan dalam Kebijakan Zonasi PPDB di Sekolah Menengah Atas Negeri Jakarta Selatan
	Responsivitas	1. Menilai Keterlibatan Masyarakat dalam Evaluasi Kebijakan sistem zonasi : Perspektif dan Praktik 2. Mengevaluasi Kecepatan Respons Sistem Zonasi : Dampak pada Proses Pendaftaran Peserta Didik
	Ketepatan	1. Dampak Jangka Panjang PPDB Sistem Zonasi Jakarta Selatan 2. Kesesuaian dengan Kebutuhan <i>Stakeholder</i> terkait

1.8.2 Faktor Penghambat Kebijakan Sistem Zonasi

Menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program, mengingat evaluasi dilakukan selama program masih berlangsung, maka terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

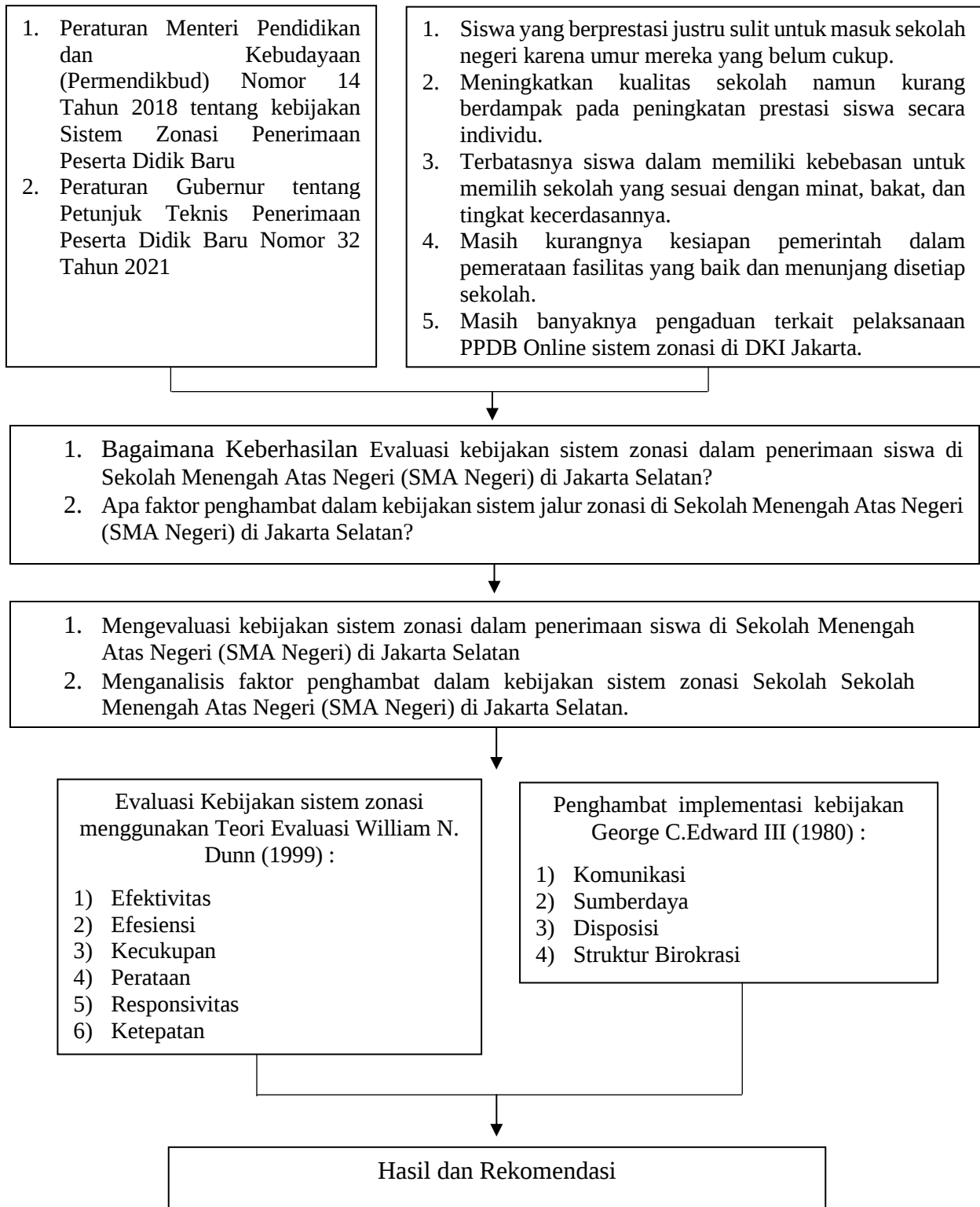
Tabel 1.5

Tabel Operasionalisasi Konsep Faktor penghambat Evaluasi Kebijakan

Fokus Penelitian	Gejala	Sub Gejala
Faktor penghambat dalam kebijakan sistem jalur zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA Negeri) di Jakarta Selatan	Komunikasi	1. Aksesibilitas Saluran komunikasi dalam Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru 2. Koordinasi dalam kebijakan sistem zonasi Penerimaan peserta didik baru
	Sumberdaya	1. Analisis Kompetensi dan Pelatihan SDM sebagai Faktor Penunjang Kebijakan Zonasi 2. Keterkaitan Teknologi dan Infrastruktur dengan Keberhasilan Kebijakan Zonasi PPDB
	Disposisi	1. Kepuasan <i>Stakeholder</i> terkait dalam sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

		baru Analisis Disposisi pada Pengambilan Keputusan 2. Peran Empati dan Keadilan dalam Disposisi Kebijakan Zonasi PPDB
	Struktur Birokrasi	1. Kondisi Birokrasi sebagai Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Zonasi 2. Evaluasi Stabilitas Politik dalam Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Argumen Penelitian

Sistem jalur zonasi adalah cara untuk penerimaan peserta didik baru yang ditentukan oleh radius zona yang di buat pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah diharuskan menerima calon peserta didik yang memiliki domisili atau zona terdekat dengan sekolah tersebut, dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Ketentuan sistem zonasi ini dimuat dalam PPDB tahun 2018, berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mempunyai tujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik agar dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi.

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas evaluasi kebijakan sistem jalur zonasi. Pada kesempatan ini peneliti akan membahas evaluasi kebijakan sistem zonasi yang berlokus pada SMA Negeri di DKI Jakarta Selatan. Peneliti menemukan masih banyaknya permasalahan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi diantaranya adalah masih banyak ditemukan pengaduan dari masyarakat terkait kebijakan ini, contoh nya ialah menolak kebijakan zonasi; SMA Negeri yang minim dan kurang merata dalam penyebaran nya, dan masih banyak lagi. Permasalahan lain yang ditemukan ialah ada indikator dimana kebijakan ini juga bertentangan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pasal 60, yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya ”. Namun pada kenyataan dalam kebijakan sistem zonasi dimana syarat utamanya ialah melihat zonasi terdekat dari calon peserta didik untuk masuk SMA Negeri. maka hal ini dapat diasumsikan bahwa siswa tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Akibatnya, mereka hanya bisa bersekolah di institusi yang berada dalam zona tempat tinggal mereka, meskipun sekolah tersebut mungkin tidak sesuai dengan minat atau kebutuhan pribadi mereka. Pemerataan kualitas fasilitas yang baik pada setiap sekolah negeri juga masih belum merata, sehingga disini pemerintah dinilai kurang persiapan dalam membuat suatu kebijakan.

Permasalahan yang sudah dijabarkan maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi kebijakan zonasi SMA Negeri di Jakarta Selatan. Dan faktor penghambat apa saja dalam penerapan kebijakan sistem zonasi, serta juga untuk mengevaluasi dampaknya terhadap akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan. Evaluasi kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori evaluasi kebijakan, menurut William N. Dunn (1999) terdiri dari enam kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi, yaitu: Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas. Dan dalam faktor penghambat akan didasarkan dengan teori implementasi sebagai bentuk *evaluation on-going*. George C. Edward III (1980) terdiri dari empat kriteria, yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur birokrasi. Dengan memahami hambatan dalam menjalankan kebijakan zonasi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan sistem pendidikan di wilayah tersebut.

1.11 Metedologi Penelitian

1.11.1 Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena- fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015: 77).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang menggambarkan keadaan atau fakta yang sesungguhnya, namun laporan yang dihasilkan harus dilengkapi dengan interpretasi ilmiah yang baik agar menghasilkan kesimpulan yang valid. Berdasarkan Bogdan & Biklen (1982: 27-29) dan Frankel & Wallen (1998: 379-401), karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- a) Latar yang alamiah (*naturistic inquiry*). Penelitian dilakukan di lingkungan alami atau nyata, tanpa ada intervensi yang berlebihan.
- b) Peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti bertindak langsung dalam pengumpulan data, sehingga peran peneliti sangat penting dalam proses penelitian.
- c) Bersifat deskriptif. Hasil penelitian lebih banyak berfokus pada penggambaran data secara detail, daripada analisis kuantitatif.
- d) Penekanan pada proses daripada hasil. Penelitian kualitatif lebih memprioritaskan untuk memahami proses daripada hanya sekedar mencatat hasil akhir.

- e) Analisis data secara induktif. Data dianalisis dari bawah ke atas, dimulai dengan pengumpulan data yang lebih umum, kemudian mencari pola atau tema yang muncul.
- f) Penekanan pada makna. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna yang mendalam dari fenomena yang diteliti, bukan hanya pada angka atau statistik.

Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2020) merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dengan jenis deskriptif dapat menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara maupun studi kasus. Penelitian deskriptif tidak menitikberatkan hubungan kausalitas melainkan memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk mampu lebih luas mengkaji sebuah objek. Dari penjelasan ini maka tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

1.11.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Al Muchtar, 2015).

Adapun lokasi dari penelitian ini SMA Negeri di Jakarta Selatan yaitu SMA Negeri 47 Jakarta, SMA ini masuk dalam 5 besar sekolah terbaik di Jakarta (Kompas.com 2022) Sekolah tersebut merupakan sekolah yang dianggap *Favorite* oleh masyarakat. Situs penelitian yaitu tempat dimana seharusnya penelitian menangkap objek dari yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah para Kepala sekolah dan beberapa guru dan dinas pendidikan di Jakarta Selatan.

1.11.3 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2016:26) subjek penelitian adalah memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Informasi dapat juga berupa situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Subjek penelitian yaitu, pada penelitian ini peneliti membutuhkan sejumlah informan sehingga melibatkan semua orang yang berperan dalam evaluasi kebijakan sistem zonasi seperti pihak pemerintah seperti Suku Dinas Pendidikan kota DKI Jakarta Selatan, Kepala Sekolah dan Wakil kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 47 Jakarta Selatan khususnya, orang tua calon peserta didik baru dan pengamat pendidikan.

1.11.4 Jenis Data

(Sujarweni, 2014) mengungkapkan bahwa data dalam penelitian dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif secara sederhana merujuk pada kata-kata atau kalimat yang dapat didefinisikan dan memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Sementara itu, data kuantitatif berbentuk angka yang dapat diolah secara statistik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang terdiri dari seperangkat teks atau informasi yang disampaikan oleh narasumber, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam makna dan pemahaman yang terkandung dalam data tersebut dalam menjelaskan evaluasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri Jakarta Selatan

1.11.5 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer

1. Pengurus Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta selatan
2. Kepala sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bid. Kurikulum SMA Negeri 47 Jakarta Selatan
3. Orang tua peserta didik
4. Pengamat Pendidikan

Menurut (Sugiyono, 2021) data sekunder merupakan pengumpul data yang mendapatkan sumber data yang secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang didapatkan untuk penelitian ini adalah:

1. Dokumen-dokumen informasi tentang kebijakan sistem zonasi di DKI jakarta selatan
2. Regulasi dari Pemerintah Daerah tentang Kebijakan sistem zonasi di DKI Jakarta Selatan.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2021) menjelaskan bahwa langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu teknik pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dari sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik observasi (pengamatan), kuesioner (angket), *interview* (wawancara), dokumentasi atau gabungan dari ke empatnya. Sedangkan dalam penelitian ini akan digunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta lapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan

uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan. Untuk mendeskripsikan fakta-fakta pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diteliti agar jelas kondisi sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungannya serta dengan yang lain didalam aspek yang diteliti.

Menganalisis data kualitatif membutuhkan pemahaman bagaimana memahami teks dan gambar sehingga dapat membentuk jawaban pertanyaan dalam penelitian. Dalam bab ini terdapat enam tahapan yang dapat digunakan dalam menganalisis dan menafsirkan data kualitatif. Menurut Creswell (2010) terdapat beberapa langkah dalam menganalisis data sebagaimana berikut ini:

1. Mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, menscanning materi, mengerti data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi
2. Mengeksplorasi dan pengkodean data Dalam tahap ini, menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh
3. Menganalisis lebih detail dengan mengkoding data. Koding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya
4. Menerapkan proses koding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan Kembali dalam narasi atau laporan kualitatif
6. Memvalidasi keakuratan hasil penelitian.

1.11.8 Keabsahan Data

Menurut (Zuldafrial, 2012) mengatakan bahwa keabsahan data adalah kesesuaian berdasarkan konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*reliabilitas*) menurut versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri. Penggunaan proses pengumpulan data yang tepat akan mencapai keabsahan data yang tepat, salah satu caranya yaitu dengan pengumpulan data proses triangulasi. Menurut Patton dalam Afifuddin (dalam Sugiyono, 2019) ada empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi data

Menggunakan dari berbagai sumber data, seperti arsip, dokumen, hasil observasi, hasil wawancara atau juga dengan melakukan wawancara lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya pembimbing

bertindak sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat.

4. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi.